### PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 070/968/KKPol-KB/VI-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Nasional Teknolgi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 1835/LPPM/STIKes.FDK/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019 Perihal Izin Penelitian.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

#### Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

TISYA AFRILA SYAFENA

Tempat/Tanggal Lahir

Aur Malintang, 24 April 1998

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Balai Baik Kel.III Koto Aur Malintang Kec.IV Aur Malintang Kab.Padang

Pariaman Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

1305076404980001

Judul Penelitian

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA Test pada Ibu Pasangan Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota

Bukittinggi Tahun 2019

Lokasi Penelitian Waktu Penelitian

Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi

Anggota Penelitian

24 Juni 2019 s/d 30 Agustus 2019

Digunakan Untuk

Izin Penelitian

### Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 26 Juni 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUKITINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi